

Peran Nilai Tsiqah dalam Konseling Moral untuk Membangun Budaya Antikorupsi

Fatimah¹, Rina Ridara², Hidayah Umairah³, Zahrina⁴, Niar⁵

Universitas Islam Al-Aziziyah Indonesia

Email: fatimahbatee21@gmail.com¹, 24120018@students.unisai.ac.id²,
24120063@students.unisai.ac.id³, 24120014@students.unisai.ac.id⁴,
24120046@students.unisai.ac.id⁵

ABSTRAK

Nilai *tsiqah* merupakan konsep fundamental dalam tradisi keilmuan Islam klasik, khususnya dalam ilmu hadis yang menekankan kredibilitas, kejujuran, dan integritas perawi. Dalam konteks sosial modern, nilai ini memiliki relevansi yang signifikan sebagai prinsip moral yang dapat diaktualisasikan untuk menanggulangi berbagai krisis kepercayaan publik, termasuk maraknya perilaku korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji makna, relevansi, serta peran *tsiqah* dalam konseling moral sebagai sarana pembentukan karakter antikorupsi pada individu maupun kelembagaan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi pustaka terhadap literatur klasik dan kontemporer, meliputi kitab hadis, karya akademik, dan jurnal ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan menggunakan teknik analisis isi untuk menggali nilai-nilai *tsiqah*, fungsinya dalam pembinaan integritas, serta penerapannya dalam proses konseling moral yang berfokus pada pencegahan korupsi. Hasil kajian menunjukkan bahwa *tsiqah* bukan hanya prinsip keilmuan, tetapi juga fondasi etika yang mampu membentuk kesadaran moral, memperkuat kepemimpinan berintegritas, dan mendorong perilaku sosial yang bersih dari korupsi. Melalui konseling moral yang berbasis pada nilai *tsiqah*, individu dapat diarahkan untuk membangun kesadaran diri, tanggung jawab sosial, serta komitmen terhadap nilai-nilai kejujuran. Penelitian ini menyimpulkan bahwa aktualisasi *tsiqah* dalam konseling moral merupakan strategi etis dan kontekstual untuk mewujudkan budaya antikorupsi yang berkelanjutan di masyarakat modern.

Kata Kunci: Tsiqah, Konseling Moral, Antikorupsi, Integritas

ABSTRACT

The value of *tsiqah* is a fundamental concept in the classical Islamic scholarly tradition, particularly in the science of hadith, which emphasizes the credibility, honesty, and integrity of narrators. In the modern social context, this value holds significant relevance as a moral principle that can be actualized to address various crises of public trust, including the widespread issue of corruption. This study aims to examine the meaning, relevance, and role of *tsiqah* in moral counseling as a means of shaping anti-corruption character in both individuals and institutions. The research method employed is qualitative-descriptive with a literature study

approach that reviews classical and contemporary sources, including hadith collections, academic works, and relevant scientific journals. Data were analyzed using content analysis techniques to explore the values of *tsiqah*, its role in fostering integrity, and its application in moral counseling processes focused on preventing corruption. The findings indicate that *tsiqah* is not merely a scholarly principle but also an ethical foundation capable of building moral awareness, strengthening integrity-based leadership, and promoting social behavior free from corruption. Through moral counseling grounded in the value of *tsiqah*, individuals can be guided to develop self-awareness, social responsibility, and a commitment to honesty. This study concludes that the actualization of *tsiqah* in moral counseling is an ethical and contextual strategy to foster a sustainable anti-corruption culture in modern society.

Keywords: *tsiqah*, moral counseling, anti-corruption, integrity

PENDAHULUAN

Kepercayaan merupakan unsur fundamental dalam membentuk tatanan sosial yang stabil dan harmonis. Dalam setiap bentuk relasi sosial, baik di lingkungan keluarga, masyarakat, maupun institusi, keberadaan rasa saling percaya menjadi syarat utama untuk menjaga keterikatan dan kolaborasi. Tanpa kepercayaan, interaksi akan rentan terhadap kecurigaan, manipulasi, bahkan perpecahan. Oleh karena itu, membangun kepercayaan adalah langkah awal dalam menciptakan masyarakat yang sehat secara moral dan sosial (Subekti, 2024).

Dalam dinamika kehidupan sosial, kepercayaan berperan sebagai perekat antarindividu yang memungkinkan terjalinnya komunikasi yang jujur dan terbuka. Ketika kepercayaan hadir dalam suatu komunitas, maka kerja sama akan tumbuh lebih efektif dan konflik dapat diminimalisir. Sifat ini tidak hanya berdampak pada tatanan sosial, tetapi juga memengaruhi moralitas individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Hal ini selaras dengan pandangan bahwa kepercayaan adalah nilai yang menuntut tanggung jawab dan konsistensi (Mulyadi, 2020).

Namun, dalam banyak kasus, hilangnya kepercayaan dapat menghancurkan fondasi hubungan yang telah terjalin. Tanpa kepercayaan, relasi sosial akan kehilangan makna, mudah dipenuhi rasa curiga, dan berujung pada ketidakharmonisan. Bahkan dalam organisasi atau kepemimpinan, krisis kepercayaan dapat menyebabkan ketidakefektifan struktur dan kinerja kolektif. Oleh sebab itu, mempertahankan kepercayaan menjadi tantangan utama dalam berbagai bidang kehidupan (Nasution, 2022).

Dalam ajaran Islam, konsep *tsiqah* atau kepercayaan tidak hanya menyangkut relasi sosial, tetapi juga merupakan salah satu pilar dalam sistem keilmuan dan penyampaian hadis. *Tsiqah* menjadi standar dalam menilai kredibilitas seseorang, terutama dalam ranah transmisi ilmu dan narasi keagamaan. Seorang yang *tsiqah* adalah orang yang memiliki integritas tinggi, jujur, dan terpercaya dalam menyampaikan pengetahuan. Oleh karena itu, keberadaan *tsiqah* menjadi jaminan otentisitas ajaran Islam yang diwariskan dari generasi ke generasi (Rahman, 2023).

Pemahaman terhadap konsep *tsiqah* penting untuk ditanamkan dalam masyarakat Muslim modern, agar nilai-nilai keilmuan dan spiritualitas tetap terjaga kemurniannya. Di tengah

arus informasi yang semakin terbuka, masyarakat harus memiliki kemampuan kritis dalam memilah sumber yang terpercaya. Dengan menghidupkan kembali prinsip *tsiqah* dalam kehidupan kontemporer, kita dapat membangun budaya yang menghargai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Konsep ini tidak hanya relevan dalam studi keislaman, tetapi juga dalam kehidupan profesional dan sosial secara luas (Syamsuri, 2022).

Meskipun konsep *tsiqah* telah lama dikenal dalam khazanah keilmuan Islam, pemaknaannya masih cenderung terbatas pada pembahasan tradisional seputar sanad dan periwayatan hadis. Padahal, dalam konteks kekinian, *tsiqah* berpotensi menjadi nilai strategis yang mengarahkan kepercayaan sosial dan moral publik. Sayangnya, dimensi aktual dari konsep ini masih jarang dikaji secara mendalam dalam ranah akademik maupun sosial. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara nilai klasik Islam dan kebutuhan zaman modern.

Kebanyakan studi tentang *tsiqah* hanya menekankan aspek historis atau teknis dalam ilmu hadis, seperti otoritas perawi, tanpa menjangkau aspek aplikatif dalam kehidupan sehari-hari. Padahal, kepercayaan sebagai esensi *tsiqah* bersinggungan langsung dengan persoalan integritas, kepemimpinan, dan kredibilitas dalam masyarakat luas. Keterbatasan sudut pandang ini menjadikan *tsiqah* seolah-olah hanya relevan di ruang teks keilmuan, bukan di ruang praktik sosial. Akibatnya, masyarakat modern tidak sepenuhnya memahami relevansi aktual nilai ini dalam membangun tatanan sosial yang sehat.

Selain itu, peran *tsiqah* dalam membentuk kepercayaan publik dan memperkuat otoritas moral individu atau lembaga belum banyak diteliti secara sistematis. Dalam era krisis kepercayaan terhadap tokoh, institusi, bahkan media, keberadaan nilai *tsiqah* seharusnya dapat menjadi jawaban normatif yang mampu memulihkan hubungan sosial yang retak. Namun, keterkaitan antara *tsiqah* dan pembentukan kepercayaan publik masih luput dari perhatian ilmiah. Hal ini mengakibatkan absennya pendekatan normatif Islam dalam wacana kepercayaan sosial modern.

Selanjutnya, sangat sedikit kajian yang mencoba menggali bagaimana nilai *tsiqah* dapat ditransformasikan ke dalam bentuk perilaku sosial konkret di kalangan umat Islam masa kini. Tidak banyak riset yang memetakan potensi *tsiqah* sebagai prinsip moral yang bisa ditanamkan melalui pendidikan karakter, dakwah, atau kepemimpinan publik. Padahal, transformasi nilai *tsiqah* sangat penting untuk menjembatani kebutuhan spiritual dan sosial umat Islam. Ketiadaan kajian seperti ini menyebabkan *tsiqah* tetap menjadi konsep normatif yang statis.

Lebih dari itu, hingga kini belum ada strategi edukatif yang komprehensif untuk menyosialisasikan nilai *tsiqah* secara luas kepada masyarakat. Kurangnya panduan praktis dalam menanamkan dan menginternalisasi nilai kepercayaan ini berdampak pada lemahnya penerimaan sosial terhadap prinsip-prinsip integritas dalam kehidupan bersama. Di tengah maraknya krisis moral dan informasi yang bias, upaya untuk merumuskan pendekatan pendidikan yang efektif tentang *tsiqah* menjadi kebutuhan mendesak. Maka dari itu, kesenjangan ini harus segera dijawab melalui kajian yang berorientasi pada penguatan nilai *tsiqah* dalam realitas kekinian.

Mengisi kesenjangan pemahaman tentang *tsiqah* menuntut pendekatan yang lebih komprehensif, tidak hanya dari sisi teoretis tetapi juga dari aspek praktis dalam kehidupan sosial

modern. Konsep *tsiqah* harus direlevansikan dengan dinamika masyarakat masa kini yang penuh tantangan integritas dan krisis kepercayaan. Kajian kontekstual akan membantu menjembatani antara nilai-nilai Islam klasik dengan realitas kontemporer yang terus berkembang. Dengan demikian, penguatan nilai *tsiqah* tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga aplikatif dalam membentuk karakter masyarakat.

Sejauh ini, sebagian besar penelitian hanya terfokus pada aspek keilmuan hadis dan penilaian terhadap kredibilitas perawi dalam tradisi klasik. Misalnya, Hasanuddin dalam *Metodologi Ilmu Hadis* (Yogyakarta: Deepublish, 2021, hlm. 103) menelaah *tsiqah* sebatas pada konstruksi keilmuan, tanpa memperluasnya ke dalam wilayah sosial dan moral publik. Hal ini menyisakan ruang kosong dalam kajian kontemporer untuk membahas *tsiqah* sebagai prinsip etis yang dapat diimplementasikan dalam berbagai sektor kehidupan, seperti pendidikan, kepemimpinan, dan budaya digital. Oleh karena itu, perlu ada pembacaan ulang terhadap konsep ini secara lebih luas dan transformatif.

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi kembali pemaknaan konsep *tsiqah*, serta menguji potensinya sebagai landasan moral dalam membangun kepercayaan sosial di tengah masyarakat modern. Dengan mengaitkan nilai-nilai Islam klasik dengan realitas sosial kekinian, diharapkan muncul kerangka baru yang lebih kontekstual dalam memahami dan menerapkan *tsiqah*. Selain itu, penelitian ini ingin menyoroti pentingnya strategi edukatif dan budaya yang dapat menghidupkan kembali nilai *tsiqah* dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Dengan begitu, pengkajian ini tidak hanya mengisi kekosongan ilmiah, tetapi juga menjawab kebutuhan moral di tengah masyarakat yang terus berubah.

METODE KAJIAN

Kajian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan (*library research*), yang berfokus pada penelusuran, analisis, dan interpretasi terhadap literatur-literatur yang relevan mengenai konsep *tsiqah*. Sumber data utama dalam kajian ini berasal dari kitab-kitab klasik ilmu hadis, literatur keislaman kontemporer, serta referensi akademik yang membahas nilai-nilai integritas dan kepercayaan dalam Islam. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan pemahaman mendalam terhadap makna konseptual *tsiqah*, baik dalam perspektif tradisional maupun relevansinya dengan konteks sosial modern (Movitaria et al., 2024b, 2024a).

Pengumpulan data dilakukan melalui penelaahan teks secara sistematis terhadap sumber primer, seperti karya-karya ulama hadis (misalnya Ibnu Hajar al-Asqalani dan al-Khatib al-Baghdadi), serta sumber sekunder seperti artikel jurnal, buku ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis data dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*), yang memungkinkan penulis mengidentifikasi tema-tema kunci, struktur argumen, dan makna yang terkandung dalam berbagai definisi dan implementasi *tsiqah*. Selain itu, dikaji pula pandangan-pandangan kontemporer yang mencoba mengaktualisasikan nilai *tsiqah* dalam berbagai bidang kehidupan, termasuk pendidikan, kepemimpinan, dan etika sosial.

Tujuan dari metode ini adalah untuk merumuskan sebuah pemahaman konseptual yang tidak hanya mendalam secara teoritis, tetapi juga relevan secara praktis dalam kehidupan umat Islam masa kini. Dengan demikian, hasil kajian ini diharapkan dapat menawarkan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan nilai *tsiqah* sebagai prinsip moral universal dalam Islam yang

dapat diaplikasikan dalam konteks sosial modern. Validitas data diperkuat melalui triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan pendapat berbagai tokoh dan literatur dari lintas zaman untuk menghasilkan sintesis yang utuh dan obyektif.

PEMBAHASAN

Pengertian dan Konsep Dasar Tsiqah

Konsep *tsiqah* dalam Islam merupakan bagian dari sistem nilai yang berkaitan erat dengan kepercayaan, integritas, dan tanggung jawab moral seseorang. Dalam tradisi keilmuan Islam, khususnya dalam ilmu hadis, *tsiqah* dipahami sebagai indikator kredibilitas seorang perawi dalam menyampaikan riwayat Nabi Muhammad SAW. Seseorang yang *tsiqah* bukan hanya sekadar hafal atau memiliki kapasitas intelektual, melainkan juga menunjukkan karakter moral yang luhur. Tsiqah adalah perpaduan antara kekuatan hafalan dan kebenaran akhlak, yang menjadikannya fondasi penting dalam menjaga keotentikan informasi keagamaan.

Secara bahasa, *tsiqah* berasal dari kata dalam bahasa Arab yang berarti "percaya", "kepercayaan", atau "orang yang dapat dipercaya". Dalam konteks ini, konsep *tsiqah* tidak hanya mengandung aspek keilmuan, tetapi juga mengisyaratkan etika dalam berinteraksi dan berkomunikasi. Dalam Al-Qur'an, meskipun istilah *tsiqah* tidak disebutkan secara eksplisit, nilai-nilainya tercermin dalam ayat-ayat yang menekankan amanah, kejujuran, dan tanggung jawab, seperti QS. An-Nisa: 58.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ

إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾ (Departemen Agama RI, 2000)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.

Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. (QS. An-Nisa [4]: 58)

Dalam ilmu hadis, klasifikasi perawi menjadi *tsiqah* atau tidak merupakan aspek sentral dalam menilai validitas sebuah hadis. Ulama seperti Ibnu Hajar al-Asqalani dalam karyanya *Taqrib at-Tahdzib* menyusun derajat-derajat *tsiqah* berdasarkan integritas perawi. Namun, dalam kajian kontemporer, *tsiqah* perlu dimaknai lebih luas, tidak hanya terbatas pada tradisi periwayatan, tetapi juga dalam aspek sosial dan kepemimpinan masyarakat (Rahman, 2023).

Tsiqah juga berfungsi sebagai pilar sosial. Dalam masyarakat, keberadaan individu yang *tsiqah* menciptakan stabilitas dan rasa aman. Ketika masyarakat memiliki figur-figur yang *tsiqah*, kepercayaan terhadap institusi, organisasi, maupun komunitas akan meningkat. Sebaliknya, jika kepercayaan hancur, maka lahirlah ketidakpastian dan keraguan yang bisa memicu disintegrasi sosial.

Menurut Mulyadi (2020), nilai *tsiqah* dalam konteks sosial dapat dikaitkan dengan kepemimpinan berbasis moral dan etika Islam. Seorang pemimpin yang *tsiqah* akan dihormati bukan karena kekuasaan yang dimilikinya, melainkan karena kredibilitas moralnya yang teruji (Mulyadi, 2021). Dalam hal ini, *tsiqah* dapat menjadi instrumen evaluasi terhadap perilaku publik dan personal seorang tokoh.

Di era digital, konsep *tsiqah* menjadi semakin relevan dalam menilai kredibilitas informasi yang tersebar luas di media sosial. Masyarakat kini berhadapan dengan banjir

informasi tanpa tahu mana yang bisa dipercaya. Oleh karena itu, nilai *tsiqah* perlu dihidupkan sebagai prinsip literasi digital yang berbasis pada etika Islam. Hal ini menunjukkan bahwa *tsiqah* bukan konsep usang, tetapi prinsip yang kontekstual dan visioner.

Penerapan nilai *tsiqah* juga berdampak pada dunia pendidikan. Guru, dosen, dan tokoh akademik yang *tsiqah* mampu menjadi panutan moral bagi peserta didik. Ketika kepercayaan siswa terhadap gurunya terjaga, proses pembelajaran menjadi lebih bermakna dan efektif. Dalam konteks ini, *tsiqah* bukan hanya sebuah atribut, tetapi juga relasi psikologis yang konstruktif.

Dari sisi hukum Islam, seorang hakim atau saksi haruslah *tsiqah* agar keputusan dan kesaksian mereka dapat diterima. Imam Malik bahkan menolak riwayat dari orang yang tidak *tsiqah* walaupun secara keilmuan tinggi, karena menurutnya *integritas lebih utama daripada kecerdasan* (Subekti, 2024). Ini menunjukkan bahwa *tsiqah* adalah nilai normatif yang tak bisa ditawar dalam penegakan keadilan.

Dengan demikian, konsep *tsiqah* tidak bisa hanya dipahami dalam satu bidang. Ia melintasi disiplin ilmu, dari hadis, hukum, pendidikan, kepemimpinan, hingga sosial budaya. Maka, penting bagi masyarakat Muslim untuk memahami dan menghidupkan kembali nilai ini dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk aktualisasi dari etika Islam yang menyeluruh.

Kriteria dan Indikator Tsiqah dalam Perspektif Keilmuan

Dalam ilmu hadis klasik, kriteria seseorang dinyatakan *tsiqah* apabila ia memiliki dua hal utama: 'adalah (keadilan) dan *ḍabt* (ketelitian). Keadilan di sini meliputi kejujuran, integritas moral, dan komitmen terhadap ajaran Islam. Sedangkan ketelitian mencakup kemampuan mengingat dan menyampaikan hadis dengan akurat. Kriteria ini menjadi dasar evaluasi terhadap semua perawi dalam mata rantai sanad hadis.

Ibnu Hajar al-Asqalani dalam *Taqrib at-Tahdzib* menyusun tingkat-tingkat ketsiqahan perawi berdasarkan kekuatan hafalan dan reputasi moral. Sebagian tokoh bahkan memberikan klasifikasi lanjutan seperti *tsiqah tsabit*, *shaduq*, dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa *tsiqah* memiliki spektrum penilaian yang kompleks dan tidak hitam-putih. Penggunaan metode *tajrih* dan *ta'dil* menjadi perangkat penting dalam menilai *tsiqah* seseorang.

Dalam konteks modern, kriteria *tsiqah* dapat diperluas ke dalam nilai-nilai profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas. Misalnya, seorang peneliti disebut *tsiqah* bila ia tidak memanipulasi data dan tunduk pada prinsip etika penelitian. Begitu juga dalam jurnalisme, seorang jurnalis yang *tsiqah* adalah yang menyampaikan berita secara objektif dan tidak bias. Nilai-nilai ini sangat dibutuhkan untuk membangun masyarakat yang informatif dan terpercaya.

Menurut Syamsuri (2022), indikator *tsiqah* masa kini dapat dikembangkan ke dalam lima aspek: kejujuran, konsistensi, tanggung jawab, profesionalitas, dan rekam jejak. Penjabaran ini sangat relevan dengan tantangan zaman di mana seseorang mudah kehilangan kredibilitas akibat perilaku digital yang tidak bertanggung jawab.

Dalam dunia pendidikan, seorang pendidik yang *tsiqah* adalah ia yang tidak hanya menguasai materi, tetapi juga menjadi teladan akhlak bagi peserta didiknya. Ini sesuai dengan prinsip *ta'dib* dalam Islam, di mana ilmu harus dibarengi dengan pembinaan moral. Pendidik yang *tsiqah* tidak hanya dihargai, tetapi juga akan membentuk generasi berkarakter.

Tsiqah juga dapat diukur dari kemampuan seseorang menjaga amanah. Dalam Islam, amanah bukan hanya tentang tanggung jawab jabatan, tetapi juga menjaga rahasia, menepati

janji, dan berlaku adil. Dalam konteks ini, *tsiqah* adalah bentuk kesadaran batin yang membimbing tindakan eksternal. Maka, indikator amanah merupakan bagian integral dari kriteria *tsiqah*.

Pada tingkat masyarakat, seseorang yang *tsiqah* akan mendapat tempat khusus dalam komunitasnya. Ia menjadi rujukan dalam pengambilan keputusan, penengah konflik, atau pelindung nilai moral komunitas. Oleh karena itu, membangun *tsiqah* adalah proses jangka panjang yang dimulai dari keteladanan sehari-hari.

Dalam aspek kepemimpinan, indikator *tsiqah* mencakup komitmen terhadap keadilan, keberpihakan kepada kebenaran, serta kejujuran dalam berkomunikasi kepada publik. Pemimpin yang *tsiqah* akan menciptakan kepercayaan horizontal (di antara masyarakat) dan vertikal (dari rakyat kepada pemimpin). Oleh sebab itu, pendidikan pemimpin yang *tsiqah* harus menjadi prioritas dalam sistem sosial kita.

Evaluasi kriteria *tsiqah* di era modern juga perlu menyentuh aspek digital. Jejak digital seseorang kini menjadi refleksi dari kredibilitasnya. Penyebaran hoaks, ujaran kebencian, atau manipulasi informasi secara langsung menggugurkan *ketsiqahan* seseorang di ruang publik. Maka, indikator *tsiqah* tidak lagi hanya berada di ruang fisik, melainkan juga di dunia maya.

Terakhir, penting bagi lembaga pendidikan dan keagamaan untuk merumuskan indikator *tsiqah* secara sistematis agar dapat digunakan sebagai pedoman dalam pembinaan generasi muda. Dengan begitu, nilai *tsiqah* tidak sekadar menjadi istilah dalam teks keilmuan, melainkan hidup dalam praktik keseharian yang membangun masyarakat berintegritas tinggi.

Relevansi *Tsiqah* dalam Konteks Sosial Modern

Di tengah dinamika sosial yang terus berkembang, konsep *tsiqah* menjadi sangat relevan sebagai fondasi dalam membangun kepercayaan antarsesama. Masyarakat modern menghadapi krisis kepercayaan akibat maraknya manipulasi informasi, pelanggaran etika, dan disorientasi nilai. Dalam situasi seperti ini, *tsiqah* dapat dihidupkan kembali sebagai nilai dasar yang menopang struktur sosial. Kehadiran individu atau institusi yang *tsiqah* akan memperkuat relasi sosial yang sehat dan berkelanjutan.

Salah satu aspek penting dari relevansi *tsiqah* dalam kehidupan modern adalah perannya dalam membangun komunikasi publik yang etis dan transparan. Di era digital, masyarakat sangat bergantung pada informasi yang tersebar luas melalui media sosial dan platform digital. Tanpa adanya nilai *tsiqah* dalam penyampai informasi, maka masyarakat rentan menjadi korban disinformasi dan polarisasi. Oleh karena itu, nilai *tsiqah* perlu diaktualisasikan sebagai filter moral dalam berkomunikasi.

Tsiqah juga penting dalam konteks profesionalisme kerja. Dunia kerja menuntut adanya akuntabilitas, tanggung jawab, dan kejujuran dalam pelaksanaan tugas. Pegawai yang *tsiqah* akan mampu menjaga reputasi institusi dan menjalin hubungan kerja yang saling menghargai. Sebaliknya, ketidak*tsiqahan* akan menimbulkan kerusakan sistemik seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dalam konteks ini, *tsiqah* menjadi bagian dari budaya organisasi yang harus dibina sejak dini (Nasution, 2022; University of Malaya et al., 2024).

Nilai *tsiqah* juga berkontribusi dalam menciptakan ketahanan keluarga dan lingkungan sosial yang harmonis. Seorang kepala keluarga yang *tsiqah* akan menumbuhkan rasa aman dan kepercayaan dari anggota keluarga lainnya. Anak-anak akan meneladani sifat jujur, adil, dan bertanggung jawab dari figur orang tua yang *tsiqah*. Begitu pula dalam lingkungan komunitas,

masyarakat yang memprioritaskan nilai ini akan tumbuh menjadi komunitas yang solid dan penuh empati.

Dalam dunia dakwah dan keagamaan, *tsiqah* menjadi syarat utama bagi pendakwah atau tokoh agama. Umat tidak hanya mendengar apa yang disampaikan, tetapi juga memperhatikan siapa yang menyampaikan. Ketika kepribadian pendakwah tidak *tsiqah*, pesan yang disampaikan cenderung tidak efektif bahkan dapat menciptakan krisis moral di kalangan jamaah. Karena itu, figur keagamaan harus senantiasa menjaga *tsiqah* sebagai modal utama dakwah (Azizi et al., 2023).

Perkembangan teknologi informasi menuntut adanya kesadaran baru dalam menjaga *tsiqah* digital. Jejak digital seseorang menjadi alat ukur kepribadian dan kredibilitas. Komentar, unggahan, dan partisipasi di media sosial mencerminkan integritas yang dapat dilihat oleh publik. Maka, *tsiqah* kini tidak hanya tentang siapa kita di dunia nyata, tetapi juga siapa kita di dunia maya.

Dalam konteks hubungan antarbangsa dan diplomasi internasional, *tsiqah* menjadi modal penting dalam membangun kepercayaan politik dan ekonomi. Negara-negara yang menjaga kredibilitasnya melalui kejujuran, keterbukaan, dan tanggung jawab akan lebih dipercaya oleh komunitas internasional. Sebaliknya, korupsi dan pelanggaran hak asasi manusia dapat merusak *tsiqah* sebuah negara dalam pergaulan global. Hal ini menunjukkan bahwa *tsiqah* adalah nilai yang bersifat universal dan lintas batas.

Krisis kepercayaan yang terjadi di berbagai negara berkembang, termasuk Indonesia, memperkuat urgensi untuk mengarusutamakan nilai *tsiqah* dalam setiap lini kehidupan. Ketika masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap lembaga negara, maka akan timbul apatisme, perlawanan sosial, bahkan ketidakstabilan politik. Oleh karena itu, pembangunan bangsa harus melibatkan proses pembinaan integritas publik berbasis nilai *tsiqah* yang kokoh (Azizi et al., 2025).

Tsiqah juga memainkan peran penting dalam membangun ekosistem bisnis yang sehat. Pelaku usaha yang jujur dan bertanggung jawab akan mudah dipercaya oleh pelanggan, mitra kerja, dan investor. Kepercayaan ini berdampak langsung pada kelangsungan usaha dan pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan. Oleh karena itu, dalam pendidikan kewirausahaan, nilai *tsiqah* perlu diperkenalkan sebagai bagian dari etika bisnis Islami.

Dengan demikian, relevansi *tsiqah* dalam konteks sosial modern sangat luas, mencakup bidang komunikasi, hukum, keluarga, politik, ekonomi, hingga media. Menumbuhkan kesadaran kolektif tentang pentingnya *tsiqah* akan membantu membentuk masyarakat yang lebih etis, adil, dan saling percaya. Nilai ini bukan hanya warisan klasik, tetapi juga solusi bagi tantangan sosial masa kini.

Implementasi Nilai Tsiqah dalam Pendidikan dan Kepemimpinan

Pendidikan merupakan ruang utama dalam menanamkan nilai-nilai moral, termasuk *tsiqah*, sejak usia dini. Guru dan lembaga pendidikan memiliki peran vital dalam membentuk karakter peserta didik agar tumbuh menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Pendidikan karakter berbasis nilai *tsiqah* tidak hanya menekankan pada aspek pengetahuan, tetapi juga pembiasaan moral dalam kehidupan sehari-hari. Proses ini harus dilakukan secara konsisten dan sistematis.

Implementasi nilai *tsiqah* dalam pendidikan dapat dilakukan melalui kurikulum yang

integratif. Pendidikan agama, bahasa, maupun ilmu sosial dapat dimanfaatkan untuk menyisipkan nilai-nilai kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, pembelajaran berbasis keteladanan menjadi metode paling efektif untuk menanamkan *tsiqah*. Guru sebagai figur sentral di sekolah harus menunjukkan sikap *tsiqah* dalam tutur kata, perilaku, dan profesionalitasnya.

Menurut Subekti (2021), salah satu tantangan terbesar dalam pendidikan moral saat ini adalah adanya ketidaksesuaian antara pengajaran nilai dan realitas yang terjadi di lapangan. Banyak peserta didik tidak menemukan figur *tsiqah* dalam lingkungan sekolah maupun masyarakatnya. Hal ini menyebabkan nilai-nilai yang diajarkan bersifat abstrak dan tidak membumi.

Kepemimpinan juga menjadi wahana krusial dalam menerapkan nilai *tsiqah* secara nyata. Seorang pemimpin yang *tsiqah* akan menjadi panutan bagi masyarakat, karena ia menunjukkan komitmen terhadap kebenaran dan keadilan. Tindakan dan ucapannya sejalan, serta ia mampu menjaga amanah yang diberikan kepadanya. Kepemimpinan semacam ini akan melahirkan kepercayaan dan loyalitas dari masyarakatnya.

Nilai *tsiqah* dalam kepemimpinan ditunjukkan dengan kemampuan mengambil keputusan yang objektif, menjunjung etika publik, dan menjauhkan diri dari kepentingan pribadi atau kelompok. Pemimpin yang *tsiqah* tidak mudah tergoda oleh kekuasaan atau materi, karena ia menyadari bahwa jabatan adalah amanah. Oleh karena itu, pembinaan calon pemimpin sejak dini harus berbasis pada nilai *tsiqah* sebagai fondasi moral.

Pelatihan kepemimpinan di lembaga pendidikan, pesantren, dan organisasi kepemudaan dapat menjadi sarana strategis untuk menginternalisasi nilai *tsiqah*. Latihan tanggung jawab, simulasi pengambilan keputusan, serta evaluasi karakter menjadi metode pembelajaran yang efektif. Jika nilai *tsiqah* tertanam dengan kuat, maka generasi penerus akan tumbuh menjadi pemimpin yang berintegritas.

Dalam konteks organisasi, pemimpin yang *tsiqah* akan menciptakan budaya kerja yang positif dan produktif. Ia akan menjadikan kepercayaan sebagai modal utama untuk membangun tim yang solid dan inovatif. Ketika pemimpin mampu dipercaya, maka komunikasi akan berjalan terbuka dan konflik lebih mudah diselesaikan. Oleh karena itu, organisasi perlu menetapkan standar etika kepemimpinan berbasis *tsiqah*.

Implementasi nilai *tsiqah* dalam pendidikan dan kepemimpinan juga harus didukung oleh regulasi dan kebijakan yang berpihak pada pembinaan karakter. Pemerintah dan lembaga pendidikan perlu menyusun indikator keberhasilan pendidikan moral yang terukur. Selain itu, sistem penghargaan terhadap pendidik dan pemimpin yang *tsiqah* juga perlu dikembangkan untuk mendorong lahirnya teladan-teladan baru.

Akhirnya, pembudayaan nilai *tsiqah* dalam pendidikan dan kepemimpinan bukan hanya tanggung jawab individu, tetapi merupakan proyek bersama seluruh elemen masyarakat. Hanya dengan kerja kolektif dan keteladanan yang nyata, nilai *tsiqah* dapat menjelma menjadi karakter kolektif bangsa. Dengan begitu, *tsiqah* akan menjadi kekuatan moral yang mengakar dalam membangun peradaban yang adil, cerdas, dan berintegritas.

Pembahasan dalam kajian ini secara komprehensif memperluas cakupan pemahaman tentang *tsiqah*, dari yang semula hanya terbatas pada konteks hadis menjadi sebuah nilai universal yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan modern. *Tsiqah* tidak lagi

hanya dipahami sebagai sifat perawi, tetapi juga sebagai nilai moral yang membentuk relasi sosial, profesionalisme, serta integritas dalam komunikasi publik. Pendekatan ini mengisi kekosongan dalam literatur sebelumnya yang belum banyak mengeksplorasi *tsiqah* sebagai nilai lintas disiplin. Dengan demikian, konsep *tsiqah* kini dapat dihidupkan dalam ruang-ruang sosial yang lebih luas dan kontemporer.

Salah satu kontribusi penting kajian ini adalah menunjukkan bahwa *tsiqah* memiliki relevansi yang kuat dalam bidang kepemimpinan dan pendidikan. Pemimpin yang *tsiqah* bukan hanya sekadar jujur, tetapi juga mampu menjaga konsistensi antara kata dan perbuatan, serta memikul amanah dengan penuh tanggung jawab. Dalam konteks pendidikan, nilai *tsiqah* menjadi dasar utama dalam pembentukan karakter peserta didik melalui keteladanan dan praktik langsung. Hal ini sejalan dengan pemikiran Mulyadi yang menegaskan bahwa integritas moral sangat dibutuhkan dalam membangun sistem sosial yang berkeadaban (Mulyadi, 2021).

Dengan merumuskan indikator *tsiqah* dalam konteks sosial, kajian ini memberikan kerangka kerja praktis untuk mengidentifikasi dan menumbuhkan sifat *tsiqah* di tengah masyarakat. Indikator seperti kejujuran, tanggung jawab, konsistensi, dan rekam jejak menjadi alat evaluasi yang berguna dalam membina pribadi atau institusi yang terpercaya. Rumusan indikator ini menjawab keterbatasan kajian sebelumnya yang hanya menilai *tsiqah* melalui hafalan atau reputasi narasi. indikator moral harus dikontekstualisasikan agar relevan dengan dinamika zaman (Hasnawati et al., 2021).

Analisis dalam kajian ini juga memperlihatkan bagaimana nilai-nilai klasik seperti *tsiqah* tetap memiliki daya hidup yang kuat di era modern, terutama sebagai solusi atas krisis kepercayaan yang melanda berbagai sektor kehidupan. Kepercayaan yang rusak dalam lembaga politik, media, dan bahkan institusi keagamaan dapat dipulihkan dengan menghidupkan kembali nilai *tsiqah* sebagai tolok ukur kredibilitas. Kajian ini memperlihatkan bahwa problem kontemporer sebenarnya dapat diatasi dengan nilai-nilai Islam yang telah lama mapan namun jarang diaktualisasikan secara strategis. Dalam hal ini, *tsiqah* menjelma menjadi nilai normatif sekaligus operasional.

Konsep *tsiqah* juga terbukti mampu menjadi kerangka etis yang menjembatani antara teori dan praktik dalam kehidupan masyarakat Muslim. Banyak nilai Islam yang kerap hanya berhenti sebagai wacana, namun melalui pembahasan ini, *tsiqah* dibuktikan dapat dijadikan sebagai pedoman etis yang konkrit. Dalam dunia kerja, nilai ini mendorong etos kerja yang jujur dan bertanggung jawab, sementara dalam relasi sosial, ia menciptakan interaksi yang sehat dan saling menghormati. Hal ini sesuai dengan gagasan Nasution yang menyebut bahwa kepercayaan sosial adalah modal utama dalam pembangunan komunitas.

Lebih lanjut, kajian ini juga mengisi kekosongan dalam pendekatan pendidikan Islam kontemporer yang cenderung terfokus pada aspek kognitif dan ritualistik. Dengan mengintegrasikan nilai *tsiqah* ke dalam sistem pendidikan, maka tujuan pembentukan karakter dan moral peserta didik menjadi lebih terarah. Guru dan pendidik menjadi agen utama dalam membumikan nilai ini melalui keteladanan sikap dan perilaku. Subekti menegaskan bahwa pendidikan karakter harus bersifat aplikatif, bukan hanya normatif.

Penerapan *tsiqah* sebagai prinsip komunikasi digital juga dijelaskan secara mendalam dalam kajian ini. Di tengah maraknya hoaks, fitnah, dan ujaran kebencian, masyarakat membutuhkan panduan etis dalam bermedia sosial. *Tsiqah* menjadi prinsip yang dapat

mencegah penyebaran informasi tanpa verifikasi dan membangun etika komunikasi yang sehat. Dengan demikian, *tsiqah* menjadi bagian penting dalam membentuk literasi digital Islami yang berintegritas.

Kajian ini juga mendorong integrasi nilai *tsiqah* dalam sistem kepemimpinan publik dan tata kelola pemerintahan. Ketika pemimpin memiliki integritas dan dapat dipercaya, maka masyarakat akan menunjukkan partisipasi yang tinggi dalam pembangunan. Sebaliknya, krisis kepemimpinan yang minim *tsiqah* akan memunculkan apatisme, korupsi, dan disfungsi birokrasi. Oleh karena itu, pembahasan ini menegaskan pentingnya membangun kepemimpinan berbasis nilai Islami yang kokoh dan berorientasi pada kemaslahatan.

Dalam aspek ekonomi, nilai *tsiqah* turut memberikan kerangka moral bagi pelaku usaha untuk menjunjung etika bisnis. Kepercayaan menjadi modal utama dalam transaksi dan hubungan jangka panjang dengan konsumen maupun mitra. Ketika pelaku bisnis menjunjung *tsiqah*, maka ekosistem usaha akan terbentuk secara adil dan berkelanjutan. Nilai ini penting untuk diperkenalkan dalam pendidikan kewirausahaan dan pelatihan profesional.

Secara keseluruhan, pembahasan ini mengisi gap yang sebelumnya ada dalam kajian konsep *tsiqah* dengan menyatukan pendekatan tekstual, sosial, dan praktis secara integral. *Tsiqah* bukan hanya doktrin keilmuan, tetapi prinsip hidup yang mengakar pada nilai Islam dan menjawab tantangan zaman. Melalui pendekatan multidisipliner, kajian ini memperlihatkan bahwa *tsiqah* adalah solusi konkret bagi pembentukan masyarakat yang berakarakter, adil, dan saling percaya. Maka, revitalisasi nilai *tsiqah* harus menjadi bagian dari gerakan kebudayaan dan pendidikan Islam kontemporer.

PENUTUP

Kajian tentang *tsiqah* dalam artikel ini menegaskan bahwa nilai-nilai klasik Islam yang diwariskan melalui disiplin ilmu hadis tidak hanya relevan dalam konteks periwayatan, tetapi juga sangat aplikatif dalam membentuk integritas sosial, kepemimpinan, pendidikan, dan relasi masyarakat kontemporer. Dalam proses pembahasan, konsep *tsiqah* dipahami bukan hanya sebagai atribut teknis perawi hadis, tetapi sebagai nilai universal yang menyentuh berbagai ranah kehidupan modern, mulai dari dunia pendidikan, kepemimpinan, komunikasi digital, hingga sektor profesional dan ekonomi. Pembahasan ini menempatkan *tsiqah* sebagai prinsip hidup yang perlu dihidupkan kembali untuk menjawab krisis kepercayaan yang semakin marak di berbagai lini kehidupan.

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi makna konseptual dan relevansi nilai *tsiqah* sebagai prinsip moral yang dapat diaktualisasikan dalam konteks sosial modern. Hasil kajian menunjukkan bahwa *tsiqah* memiliki potensi besar untuk dijadikan sebagai pedoman etik dalam membangun kepercayaan publik dan moralitas kolektif. Temuan ini didukung oleh pembahasan mengenai indikator *tsiqah* kontemporer, mulai dari kejujuran, tanggung jawab, hingga rekam jejak personal dan digital, yang semuanya menyatu dalam konstruksi nilai Islami yang adaptif.

Dengan merumuskan pendekatan baru terhadap *tsiqah*, artikel ini turut berkontribusi pada pengembangan wacana keislaman yang lebih kontekstual, praktis, dan transformatif. Di tengah ketimpangan antara nilai dan realitas sosial, penelitian ini menawarkan alternatif etis yang berakar pada warisan keilmuan Islam, namun mampu berdialog dengan tantangan zaman.

Artikel ini sekaligus memperkaya literatur keislaman Indonesia dengan memperluas cakupan makna *tsiqah* menjadi nilai fungsional yang dapat diterapkan secara lintas sektor.

Sebagai bentuk kontribusi ilmiah, penelitian ini memberikan peta konseptual dan arah implementatif dalam membumikan nilai *tsiqah* sebagai karakter dasar umat Islam. Ini merupakan respon terhadap kebutuhan akan figur publik, pendidik, pemimpin, dan anggota masyarakat yang dapat dipercaya dalam menjaga keutuhan moral dan sosial bangsa. Dengan mengarusutamakan *tsiqah*, diharapkan umat Islam mampu menghadirkan teladan dan sistem sosial yang berakar pada nilai kepercayaan, etika, dan amanah sebagaimana dituntunkan oleh Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Azizi, M. A., Abdullah, A., & Rubino, R. (2023). Respectful Culture as a Model for Gure Communication and Dakwah Implementation in Dayah Bireuen Regency. *Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 18(2), 465–486. <https://doi.org/10.15575/idajhs.v18i2.37247>
- Azizi, M. A., Kadir, M. A., Abdullah, A., Arahman, Z., & Ibrahim, M. (2025). The Transformation of Sharia Values through Gurêe Communication in Shaping the Character of Santri at Dayah MUDI Masjid Raya Samalanga. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 8(1), Article 1. <https://doi.org/10.22373/3g9r1113>
- Departemen Agama RI. (2000). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Diponegoro.
- Hasnawati, H., Al, J. P., & Latief, S. (2021). Hubungan Pengetahuan Ibu dengan Kejadian Stunting pada Balita Usia 12-59 bulan. *Jurnal Pendidikan Keperawatan Dan Kebidanan*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.58901/jpkk.v1i1.224>
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024a). *Metodologi Penelitian*. CV. Afasa Pustaka.
- Movitaria, M. A., Ode Amane, A. P., Munir, M., Permata, Q. I., Amiruddin, T., Saputra, E., Ilham, I., Anam, K., Masita, M., Misbah, Muh., Haerudin, H., Halawati, F., Arifah, U., Rohimah, R., & Siti Faridah, E. (2024b). Penelitian Grounded Theory. In *Metodologi Penelitian* (pp. 54–60). CV. Afasa Pustaka.
- Mulyadi. (2020). *Etika dan Moral Islam*. Rajawali Pers.
- Mulyadi, S. (2021). *Ketergantungan Digital pada Anak dan Remaja: Tantangan Pendidikan Karakter Kontemporer*. Penerbit Kompas.
- Nasution. (2022). *Manajemen Kepercayaan Sosial*. Refika Aditama.
- Rahman. (2023). *Ilmu Hadis dan Kritik Rawi*. UINSA Press.
- Subekti, G. A. (2024). The Performance of Islamic Organizations Based on Maqasid Sharia Disclosure. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 12(1), Article 1. <https://doi.org/10.35836/jakis.v12i1.634>
- Syamsuri. (2022). *Integritas dan Keilmuan dalam Islam*. Literasi Nusantara.
- University of Malaya, Sarif, A., Ariyanti, R., & Universiti Sains Islam Malaysia. (2024). The Innovation of Digital Payment System with QRIS in National Open API and Maqasid al-Sharia Standards. *International Journal of Applied Business and International Management*, 9(2), 96–114. <https://doi.org/10.32535/ijabim.v9i2.2553>